



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS PASAR DAN TIPE KIOS PADA PASAR
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan;
b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, maka perlu mengatur Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios pada Pasar di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELAS PASAR DAN TIPE KIOS PADA PASAR DI KABUPATEN CILACAP.

**BAB I
KELAS PASAR DAN TIPE KIOS**

Pasal 1

- (1) Tingkat Pengguna Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tipe Kios yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Kelas Pasar, Tipe Kios dan Retribusi Pasar Berdasarkan Kelas Pasar Serta Retribusi Penempatan Kios, Tempat Dasaran, Biaya Balik Nama dan Daftar Ulang (Tahap Kedua) Pada Pasar di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **18 MAR 2021**

BUPATI CILACAP,

TATTO SUMARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **18 MAR 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,**

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
KELAS PASAR DAN TIPE KIOS PADA
PASAR DI KABUPATEN CILACAP

TIPE KIOS PADA PASAR DI KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA PASAR	TIPE KIOS	LOKASI/LETAK KIOS
1	2	3	4
1	Pasar Gede	A	Jl. LE. Martadinata Cilacap
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
2	Pasar Sidadadi	A	Jl. Suprapto dan Jl. Tidar
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
3	Pasar Kroya	A	Jl. Jenderal A.Yani
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
4	Pasar Sampang	A	Jl. Raya Sampang
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
5	Pasar Gandrungmangu	A	Jl. Stasiun dan Jl. Ciloning
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
6	Pasar Majenang	A	Jl. Yos Sudarso
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
7	Pasar Kawunganten	A	Jl. Raya Kawunganten
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
8	Pasar Ikan Cilacap	A	Jl. Lingkar
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
9	Pasar Tanjungsari	A	Jl. Kalimatan dan Jl. Lombok
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar
10	Pasar Saliwangi	A	Jl. Tentara Pelajar, Jl. Mahoni, dan Jl. Trubusi
		B	Jl. Lingkungan Pasar
		C	Jl. Dalam Pasar

1	2	3	4
11	Pasar Pelemgading	A C	Jl. Urip Sumoharjo dan Jl Rawa Bendungan Menghadap ke Dalam Pasar
12	Pasar Kesugihan	A B C	Jl. Pesanggrahan Jalan yang berada dalam lingkungan pasar Menghadap ke Dalam Pasar
13	Pasar Lebeng	A B C	Jl. Raya Lebeng Jalan yang berada dalam lingkungan pasar Menghadap ke Dalam Pasar
14	Pasar Adipala	A	Jl. Raya Adipala, Jl. Laut, dan Jl. Gereja
15	Pasar Sidareja	A B	Jl. Jenderal Ampera dan Jl. Kunci, Sidareja, Cilacap Jalan yang berada dalam lingkungan pasar
16	Pasar Cipari	A C	Jl. Raya Cipari, Cilacap Menghadap ke Dalam Pasar
17	Pasar Wanareja	A B C	Jl. Gatot Subroto,Wanareja Jalan yang berada dalam lingkungan pasar Menghadap ke Dalam Pasar
18	Pasar Sentolo Baru	A	Jl. Yos Sudarso,Sidareja
19	Pasar Hewan Majenang	A C	Jl. Raya Pahonjean,Mjng. Menghadap ke Dalam Pasar
20	Pasar Nusawungu	A C	Jl. Raya Nusawungu Jalan yang berada dalam lingkungan pasar
21	Pasar Cinyawang	A C	Jl. Raya Patimuan Kedungreja Menghadap ke Dalam Pasar
22	Pasar Gumilir	A	Jl. Urip Sumoharjo, Cilacap
23	Pasar Karangkandri	-	-

1	2	3	4
24	Pasar Maos Kidul	A	Jl. Raya Maos, Cilacap.
25	Pasar Maos Lor	-	-
26	Pasar Binangun	A	Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Raya Widarapayung, Cilacap.
		B	Jalan yang berada dalam lingkungan pasar.
27	Pasar Kemojing	A	Jl. Raya Kemojing
		D	Di luar ketentuan tipe A, B, C.
28	Pasar Banjareja	A	Jl. Raya Banjareja
29	Pasar Karang Putat	A	Jl. Raya Karangputat
30	Pasar Klumprit	A	Jl. Raya Klumprit
31	Pasar Sarwadadi	B	Jalan yang berada dalam lingkungan pasar
32	Pasar Sikampuh	A	Jl. Raya Sikampuh
33	Pasar Panimbang	A	Jl. Raya Genteng, Cimanggu.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
KELAS PASAR DAN TIPE KIOS PADA
PASAR DI KABUPATEN CILACAP

KELAS PASAR DI KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA PASAR	KELAS PASAR
1	Pasar Gede	I
2	Pasar Sidadadi	I
3	Pasar Kroya	I
4	Pasar Sampang	I
5	Pasar Gandrungmangu	I
6	Pasar Majenang	I
7	Pasar Kawunganten	I
8	Pasar Ikan Cilacap	II
9	Pasar Tanjungsari	II
10	Pasar Saliwangi	II
11	Pasar Pelemgading	II
12	Pasar Kesugihan	II
13	Pasar Lebeng	II
14	Pasar Adipala	II
15	Pasar Sidareja	II
16	Pasar Cipari	II
17	Pasar Wanareja	II
18	Pasar Sentolo Baru	II
19	Pasar Hewan Majenang	II
20	Pasar Nusawungu	II
21	Pasar Cinyawang	II
22	Pasar Gumilir	III
23	Pasar Karangkandri	III
24	Pasar Maos Kidul	III
25	Pasar Maos Lor	III
26	Pasar Binangun	III
27	Pasar Kemojing	III
28	Pasar Banjareja	III
29	Pasar Karangputat	III
30	Pasar Klumprit	III
31	Pasar Sarwadadi	III
32	Pasar Sikampuh	III
33	Pasar Panimbang	III

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI